



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : 613 /KPTS/PP.430/H/03/2015

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa pegawai di lingkungan Kementeryerian Pertanian yang wajib menyampaikan LHKPN telah diatur dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 685/Kpts/KP.320/11/2006 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, dan Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendaharawan yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN);
- c. bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang wajib menyampaikan LHKPN, telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 598/Kpts/KU.310/H/04/2014 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014;
- d. bahwa sehubungan dengan perkembangan organisasi, perlu menetapkan kembali pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015 yang wajib menyampaikan LHKPN dengan Keputusan Inspektur Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 685/Kpts/KP.320/11/2006 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, dan Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendaharawan yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN);

2. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-044/12/01/2012 tanggal 11 Januari 2012 perihal Permintaan Data Wajib Lapo LHKPN;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;


4. Surat

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-406/KP.430/A/02/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 hal Penetapan Wajib LHKPN dan LHKASN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KEDUA : Pegawai ASN yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II;
 2. Pengelola anggaran, meliputi: Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP);
 3. Pejabat Fungsional Auditor seluruh jenjang.
- KETIGA : Bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang tidak melaporkan harta kekayaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 9 Maret 2015

INSPEKTUR JENDERAL,

R. AZIS HIDAJAT
NIP. 19570426 198503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

DAFTAR NAMA DAN JABATAN PEGAWAI ASN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015

NO	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
A. Pejabat Eselon I		
1	IR. R. AZIS HIDAJAT, MM	INSPEKTUR JENDERAL/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
B. Pejabat Eselon II		
2	IR. WIDONO, MM	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
3	IR. SUPRAPTO, M.SI	INSPEKTUR I
4	IR. BAMBANG PAMUJI	INSPEKTUR II
5	IR. ALWI MUNSIR, MM	INSPEKTUR III
6	IR. BAMBANG DARMAWAN, MM	INSPEKTUR IV
7	DRS. IMAM SUBARKAH, MM	INSPEKTUR INVESTIGASI
C. Pengelola Anggaran		
8	IR. EDDY SANTOSO, MM	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
9	IR. BUDIONO, MM	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN/ PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM
10	SLAMET SETIYARSA, S.SOS	BENDAHARA PENGELUARAN
11	ENI RAHMANI	BENDAHARA PENERIMA
12	DEWI MUSTIKA, S.KOM, MM	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA/ KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
D. Pejabat Fungsional Auditor		
13	IR. YAYAT SUPRIATNA, MM	AUDITOR UTAMA
14	IR. EKO KAMOTA WIDODO, MM	AUDITOR UTAMA
15	IR. AGUS SIDIK PURWOKO, MM	AUDITOR UTAMA
16	IR. DAHONO, M.SI	AUDITOR UTAMA
17	IR. EDY BASUKI HENDRO HARYANTO, MM	AUDITOR UTAMA
18	IR. BUDI PRAYIGNO, MM	AUDITOR UTAMA
19	IR. AGUS TRIWIBOWO, MM	AUDITOR UTAMA
20	IR. FADHLY JAMALS, MM	AUDITOR UTAMA
21	IR. SUGIARTO, M.SI	AUDITOR UTAMA
22	IR. SAHALA SIANTURI SIMATUPANG, MM	AUDITOR UTAMA
23	IR. SETYAWAN, MM	AUDITOR UTAMA
24	IR. RODIANA MASULILI, MM	AUDITOR UTAMA
25	IR. YB. KUNCORO EKO PRATANTO, MM	AUDITOR UTAMA
26	IR. CHOLIK SETIADY, MM	AUDITOR UTAMA
27	IR. BAMBANG PURWIYANTO, MM	AUDITOR UTAMA
28	IR. MUHAMMAD TAUFIQ MAHMUD, MM	AUDITOR UTAMA
29	IR. SUHARTO, MM	AUDITOR MADYA
30	DRS. SUBANDRIO, MM	AUDITOR MADYA
31	MARBONO, SE	AUDITOR MADYA
32	DRS. SUYITNO, M.SI	AUDITOR MADYA
33	NGADININGSIH, SH, MM	AUDITOR MADYA
34	DRA. RAHAYU RENOATI, MPM	AUDITOR MADYA
35	EKO PRIHARTONO, SH, MH	AUDITOR MADYA
36	DRA. SULISTYORINI, MM	AUDITOR MADYA
37	AGUS MARYANTO, S.SOS	AUDITOR MADYA
38	DRH. RETNO RASTRANI	AUDITOR MADYA
39	AGUS SUHARTONO, SH, MM	AUDITOR MADYA
40	SUKRO WIYONO, S.SOS, M.SI	AUDITOR MADYA
41	IR. BUDI SUSETYO, MM	AUDITOR MADYA
42	IR. R. MUH. IMRON ROSJIDI, M.SI	AUDITOR MADYA
43	IR. LAURENSIUS SIHALOHO, MBA	AUDITOR MADYA
44	IR. SUSANTO, MM	AUDITOR MADYA
45	ASNOMO, SH, M.SI	AUDITOR MADYA
46	BUDI HARTOYO, SH	AUDITOR MADYA
47	IR. MULYADI, M.SI	AUDITOR MADYA
48	IR. MITA GINTING, MM	AUDITOR MADYA
49	IR. DARSANI, M.SI	AUDITOR MADYA
50	YANTI FRISMALINDA L., API, MM	AUDITOR MADYA
51	TIN LATIFAH, SP, M.SI	AUDITOR MADYA
52	IR. SITI HALIMAH, M.SI	AUDITOR MADYA

NO	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
53	IR. WAHYUDIN, MM	AUDITOR MADYA
54	IR. MARDJOHAN, MM	AUDITOR MADYA
55	DRA. FAUZIATI MAHMUDAH, MM	AUDITOR MADYA
56	DRS. AWAN TRIYONO, M.SI	AUDITOR MADYA
57	IR. YURIS TIYANTO, MM	AUDITOR MADYA
58	RASWAD, SH, MM	AUDITOR MADYA
59	ACHMAD EFFENDY, SH, MM	AUDITOR MADYA
60	IR. RIADE PRIHANTINI, MM	AUDITOR MADYA
61	DRS. YAYIK TIYONO	AUDITOR MADYA
62	TRİYONO WAHYU WIJAYANTO, SE, MM	AUDITOR MADYA
63	SUPRIYANTO, SE, MM	AUDITOR MADYA
64	DRH. DYAH WIDORETNO H., MM	AUDITOR MADYA
65	IR. MASDUKI	AUDITOR MADYA
66	MAULANA DEPILA, SE, M.SI	AUDITOR MADYA
67	IR. HARNELLI HEVI	AUDITOR MADYA
68	IR. BENYAMIN MUSA	AUDITOR MADYA
69	IR. SUHARNO H.S.	AUDITOR MADYA
70	IR. EDHI PRIYO HASNOWO, MM	AUDITOR MADYA
71	SARIJAN, SH	AUDITOR MADYA
72	IR. NOOR EFENDI, MM	AUDITOR MADYA
73	MOHAMMAD TAUFANY, SE, MM	AUDITOR MADYA
74	R.A. AMPERAWATI, SE	AUDITOR MADYA
75	IR. DIAN YUNIARTI, MM	AUDITOR MADYA
76	IR. ADE YAYAH ASQIAH, MM	AUDITOR MADYA
77	SUTRISNO, SE	AUDITOR MADYA
78	WAWAN HERMAWAN, SE, M.SI	AUDITOR MADYA
79	SITI ROHANI, SP, MM	AUDITOR MADYA
80	DRH. SUGIYARTI	AUDITOR MADYA
81	HERY WIJAYANTO, SE, M.SI	AUDITOR MADYA
82	DRA. ENDANG SUPARTIDJAH, MM	AUDITOR MADYA
83	DRH. I.G.M. NGR. KUSWANDANA, MM	AUDITOR MADYA
84	IR. TEGUH UJIAN TO, MM	AUDITOR MADYA
85	IR. HENI ASWIATIN AT.	AUDITOR MADYA
86	VIVI SUSILAWATI, SE, M.AK	AUDITOR MADYA
87	DR. HENI NUGRAHA, SE, MM	AUDITOR MADYA
88	OCTAVIANUS ERRICKA W., SE	AUDITOR MUDA
89	ANDRY ASMARA, SE, MM	AUDITOR MUDA
90	WASIS BUDI SETYANTO, SE.AK, M.SI	AUDITOR MUDA
91	Y.C. SUMUNARJATI, STP, MM	AUDITOR MUDA
92	R. NOERMIENDARI, SE,AK, M.AK	AUDITOR MUDA
93	ABDUSSYAHID, SP	AUDITOR MUDA
94	JATININGSIH, SP	AUDITOR MUDA
95	SUHARDI, SE, MM	AUDITOR MUDA
96	KADI, S.SOS	AUDITOR MUDA
97	PITER SIMANJUNTAK, SE, M.SI	AUDITOR MUDA
98	UUN UNDAYASARI, SP, M.AK	AUDITOR MUDA
99	SITI MUKMINAH, STP	AUDITOR MUDA
100	RIFKI ARIEFianto, SE, MM	AUDITOR MUDA
101	SURTI ISMIRANTININGSIH, S.SOS, M.SI	AUDITOR MUDA
102	WIWIT NUR WIDYA HENING, SP	AUDITOR MUDA
103	RINA UTAMI, SE, M.AK	AUDITOR MUDA
104	GUSTANTY DIAN FITRILIA, SE, M.AK	AUDITOR MUDA
105	RIO CAESARION, SE, MP	AUDITOR MUDA
106	NURUL NUGRAHANINGRUM, SE,AK, M.SI	AUDITOR MUDA
107	DRH. PUSPANINGRUM, M.SI	AUDITOR MUDA
108	RIZKA BAYU WIRAWAN, SP, MP	AUDITOR MUDA
109	NUR WANTO CONDR O NEGORO, SE, M.SI	AUDITOR MUDA
110	HASAN SUBKHIE, S.PT, MP	AUDITOR MUDA
111	MARYATI, SH, MH	AUDITOR MUDA
112	DRH. RABIATUL ADEWIYAH	AUDITOR MUDA
113	DIANAGUSTIN SUMARGIYANI, S.PT, M.SI	AUDITOR MUDA
114	AKHMAD MUSLIKH, SE	AUDITOR MUDA
115	DRH. PUJO HARMADI, MP	AUDITOR MUDA
116	SEMBODO PAMENANG, MP	AUDITOR MUDA
117	DIAN RACHMAWATI, STP, M.SI	AUDITOR MUDA
118	MAROLOP JONSON SIHOMBING, SP	AUDITOR MUDA

